

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARKHA JAYANTI PERSADA, Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021;
 - Waktu : Pukul 14.20’ BBWI s/d 15.36’ BBWI;
 - Tempat : Jl. Lanbau No. 8, Kp. Gudang, RT.006/009, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor 16810, Indonesia.
- B.** Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
 6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak DEVON WIDODO
PRAWIROYUDO;
Komisaris : Bapak TATIT JATMIKO;
Komisaris Independen : Bapak FERIANTO.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DWI HARTANTO, SE;
Direktur : Bapak BAHARAJA SIANIPAR.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.504.667.200 saham, yang merupakan 75,23% dari sebanyak 2.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 4.493.800 suara
Setuju : 1.500.173.400 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.504.667.200 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 4.493.800 suara
Setuju : 1.500.173.400 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.504.667.200 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 4.493.800 suara
Setuju : 1.500.173.400 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.504.667.200 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 4.493.800 suara
Setuju : 1.500.173.400 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.504.667.200 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 4.493.800 suara
Setuju : 1.500.173.400 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.504.667.200 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 4.493.800 suara
Setuju : 1.500.173.400 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.504.667.200 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 30.619,68 Miliar, sehingga tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik pengganti

dan Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1. Menyetujui untuk merubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak EDO NOVIARDI, S.E. dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pemberesan

dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatan Bapak EDO NOVIARDI, S.E. tersebut.

2. Menyetujui pengunduran diri Bapak H. KHAIRIANSYAH SALMAN, S.E. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatan Bapak H. KHAIRIANSYAH SALMAN, S.E. tersebut.
3. Mengangkat Bapak WAWAN SETYAWAN S.E. untuk menggantikan Bapak H. KHAIRIANSYAH SALMAN, S.E., selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima terhitung sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak TATIT JATMIKO;
Komisaris Independen : Bapak FERianto;
Komisaris Independen : Bapak WAWAN SETYAWAN, SE.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DWI HARTANTO;
Direktur : Bapak BAHARAJA SIANIPAR.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Kabupaten Bogor, 26 Agustus 2021
PT ARKHA JAYANTI PERSADA, Tbk
Direksi Perseroan

Commented [MOU1]: SETAWAN ATAU SETIAWAN?

Commented [MOU2]: SETAWAN ATAU SETIAWAN?